



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN, DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Objek Pajak
Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;

- q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ii. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
 - f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak.

- (4) Format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lainnya;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. bukti lunas Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - e. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. nomor pokok wajib pajak daerah; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, DAN SKPDLB

Bagian Kesatu

Wewenang Penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan Pajak Yang Terutang dengan menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Penerbitan SPTPD
Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di mal pelayanan publik Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya I (satu) hari setelah hari libur.
- (6) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Format dan tata cara pengisian SPT dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB
Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak MBLB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil Pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak MBLB tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak MBLB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak MBLB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.
- (6) Format dan isi SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis MBLB.
- (3) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB di Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang penetapan harga patokan penjualan MBLB.

Pasal 9

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

Besaran pokok Pajak Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

besarnya Pajak	nilai jual hasil pengambilan MBLB x 10%
nilai jual hasil pengambilan MBLB	volume dan/atau tonase x harga standar masing-masing jenis MBLB

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Pajak Yang Terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian MBLB.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 12

Masa Pajak MBLB adalah I (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan MBLB yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 13

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilakukan melalui:
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem wajib pungut.
- (2) Tata cara Pemungutan Pajak MBLB melalui sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak MBLB berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Tata cara Pemungutan Pajak MBLB melalui sistem wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa menggunakan MBLB di Daerah oleh Bapenda;
 - b. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan rencana anggaran biaya dari kontrak;
 2. rencana anggaran biaya dari kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah dilakukan perhitungan pengenaan Pajak MBLB oleh instansi terkait untuk pengisian SPTPD;
 3. berdasarkan kontrak, Wajib Pajak terlebih dahulu ke Bapenda untuk menyampaikan SPTPD;
 4. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD; dan
 5. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 15

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Yang Terutang disetor ke kas daerah dan dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik, loket Bank Kalbar atau bank yang ditunjuk menggunakan SSPD atau yang dipersamakan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Yang Terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak MBLB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak MBLB dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Format formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak MBLB harus menyurati permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang Pajak MBLB pada Tahun Pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah

- terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang terkait;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam masa Pajak berjalan;
 - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
 - f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan;
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya jika terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Yang Terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Yang Terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (satu persen) dengan jumlah Pajak terutang yang ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
 - i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak MBLB terutang yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif dan berupa bunga sebesar 1% (satu) persen setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPDKB setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu) persen sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Dalam rangka melaksanakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya melimpahkan penunjukan jurusita Pajak melalui Kepala Bapenda.
- (7) Bentuk format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan Pajak terutang dengan pengurangan Pajak MBLB dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Pajak terutang.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

- (4) Besarnya pemberian pengurangan Pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Pemberian pengurangan Pajak terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak terutang.
- (6) Tata cara pemberian pengurangan Pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan Pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan Pajak terutang, dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak dan kondisi objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan Pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan keputusan pengurangan Pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan Pajak terutang ditolak, Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan Pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Format dan isi keputusan pemberian pengurangan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (4) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (i), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk kepala bidang terkait Bapenda untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Yang Terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (7) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangkan atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (8) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak MBLB
Pasal 21

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak MBLB.
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri dan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk kepala bidang pajak daerah Bapenda untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.

Pasal 22

Kepala Bapenda dapat:

- a. membetulkan, mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. membatalkan hasil Pemeriksaan atas ketetapan Pajak MBLB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Yang Terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak

- diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
- b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1. identitas diri yang sah dan/atau kartu tanda penduduk, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - 2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 - 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak MBLB karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda atau atas usul kepala bidang terkait berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 24

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau permintaan karena jabatan, Kepala Bapenda meminta kepala bidang terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang terkait dan telaahan pertimbangan atas pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan berupa pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

Pasal 25

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Yang Terutang, kepala bidang terkait segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak MBLB yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan Pajak MBLB yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Yang Terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB X
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Tata cara Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan MBLB, maka Pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. Pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak MBLB; dan
 - e. membuat neraca dan laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Yang Terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima Wajib Pajak, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan bruto dari hasil pengambilan MBLB;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan MBLB, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan MBLB sebenarnya.

Pasal 27

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma Pembukuan yang berlaku.

- (2) Pembukuan dan rekapitulasi dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Pembukuan dan rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan MBLB dari Wajib Pajak, disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak MBLB, Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Yang Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan Pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan

penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Yang Terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang Pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak Yang Terutang dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak MBLB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak MBLB yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

- b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB, dan bukti pembayaran yang sah;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - e. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak, dan setoran Pajaknya sudah disetor ke kas daerah, maka pengembalian Pajak MBLB dilakukan dengan menerbitkan SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Bapenda melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh inspektur tambang atau pejabat yang disertai kewenangan oleh perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Bapenda dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau instansi lain yang terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025
Pj. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002